



RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2023-2026



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

JALAN RAYA TUAPEJAT KM 4, TUAPEJAT-SIPORA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan kesempatan yang diberikan sehingga Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 ini dapat disusun sebagai acuan kerja dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

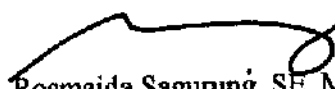
Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022

Renstra menyajikan informasi yang disusun secara sistematis, untuk kemudian diukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis pula. Sebagai salah satu instrument Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang memuat pengukuran pelaksanaan kinerja sampai berakhirnya periode Renstra Tahun 2026.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan empat tahun ke depan. Renstra ini tentu nantinya akan dirinci dan dijabarkan lebih lanjut untuk menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih terarah. Akhirnya kami berharap dengan adanya

Rencana Strategis ini, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai berjalan sesuai dengan tujuan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tuapejat, 4 Maret 2022
Kepala Dinas



Rosmaida Sagurung, SE, M.Si
NIP. 197907222009012002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan	7
1.4.Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1.Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur, Organisasi perangkat Daerah	9
2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	40
3.2.Telaahan Renstra K/L	50
3.3.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	61
3.4.Penentuan Isu-isu Strategis	62
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	68
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	68
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	70
5.1.Strategi	70
5.2.Kebijakan	76

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN..... 84**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 106

BAB VIII PENUTUP..... 109

8.1.Pedoman Transisi..... 109

8.2.Kaidah Pelaksanaan..... 109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022.....	18
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022.....	19
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022.....	19
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan eselonering di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022.....	20
Tabel 2.5.	Jumlah Gedung Kantor/Gudang/Rumah Dinas di Perangkat Daerah Tahun 2022.....	20
Tabel 2.6.	Jumlah Kendaraan Bermotor DSP3A Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2022.....	21
Tabel 2.7.	Jumlah Panti Rehabilitas Sosial Anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021.....	22
Tabel 2.8.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DSP3A Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021 (Renstra Periode yang Lalu).....	24
Tabel 2.9.	Jumlah dan jenis kasus kekerasan pada perempuan dan anak dari tahun 2015 s/d 2021.....	27
Tabel 2.10.	Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan jenis kelamin Tahun 2018 s/d 2021.....	29
Tabel 2.11.	Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan tempat Tahun 2018 s/d 2021.....	29
Tabel 2.12.	Jumlah kasus kekerasan berdasarkan jenis pelayanan dari Tahun 2015 s/d 2021.....	30
Tabel 2.13.	Jumlah Forum Anak Tahun 2017 s/d 2021.....	30
Tabel 2.14.	Jumlah kabupaten, kecamatan dan desa layak anak Tahun 2017 s/d 2021.....	31
Tabel 2.15.	Jumlah Kelompok/Organisasi Perempuan berdasarkan bidangnya tahun 2021.....	31
Tabel 2.16.	Jumlah PMKS berdasarkan kecamatan Tahun 2021.....	32
Tabel 2.17.	Jumlah PMKS yang ditangani Tahun 2021.....	33
Tabel 2.18.	Jumlah DTKS berdasarkan kecamatan tahun 2021.....	34
Tabel 2.19.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021.....	36
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	43
Tabel 3.2.	Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2021.....	47
Tabel 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pencapaian	49

	Program Kepala Daerah.....	
Tabel 3.4.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian visi, misi dan Program Kepala Daerah Bidang Urusan Sosial.....	58
Tabel 3.5.	Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Bidang Urusan P3A.....	61
Tabel 3.6.	Matriks Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs yang Relevan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak.....	64
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2023-2026.....	68
Tabel 4.2.	Tujuan dan Sasaran serta target Capaian Kinerja.....	69
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	78
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.....	92
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	107

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak Tahun 2018- 2021.....	28
Grafik 2.2.	Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan jenis kasus Tahun 2021.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur organisasi dan tatakerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2022.....	11
-------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir Tahun 2022, dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 serta pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu untuk melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 sebagai tindak lanjut dari RPD Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026, selain menyesuaikan kepada RPD juga menyesuaikan dengan Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian PPPA RI Tahun 2020-2024 dan didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu Dinas/OPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, serta menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis

merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang bersifat outcome yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program perangkat daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap perangkat daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja perangkat daerah.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan suasana keamanan dan nyaman yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka arah pembangunan perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas sasaran program untuk mewujudkan Masyarakat Mentawai yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan

Pembangunan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya adalah dengan dokumen penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) dan dokumen penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban pemerintah.

Renstra Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 49 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
11. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
16. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemabangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
25. Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

26. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang diubah dengan permendagri nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah;
28. Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah juncto Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
29. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
36. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/99 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;
37. Kepmensos RI Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;

38. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial;
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
40. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
41. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025;
47. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu empat tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu empat tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

BAB II Gambaran Pelayanan OPD

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III Permasalahan Dan Isu Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan perangkat daerah.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi sebagai berikut:

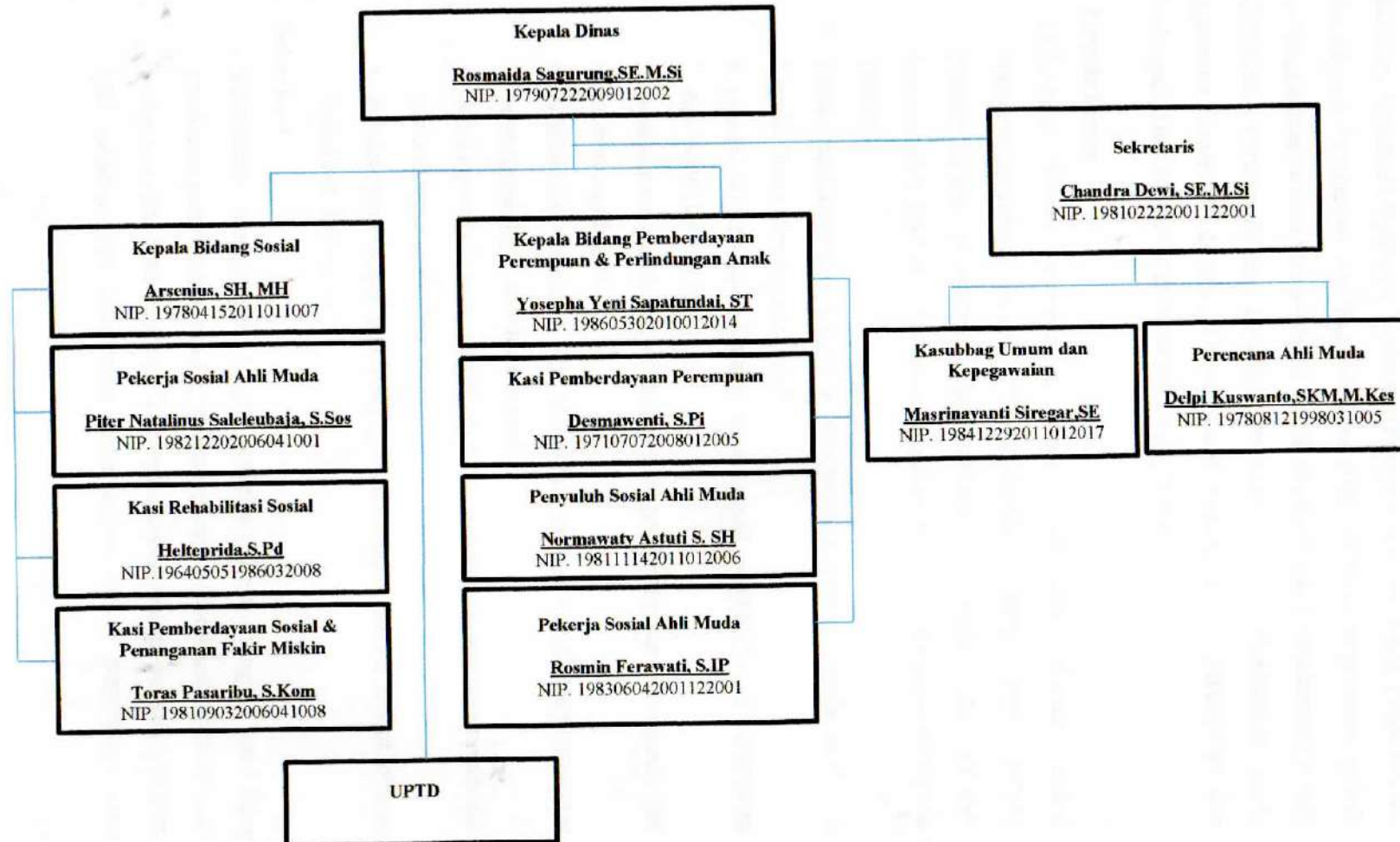
2.1.1 Struktur

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Susunan organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan Bidang
- c. Bidang Sosial membawahi
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Anak
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.
- e. UPTD

Struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 dapat dilihat pada bagan struktur organisasi dan tata kerja berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022



2.1.2 Uraian Tugas.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam melaksanakan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi;
 - a. perumusan kebijakan Daerah urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta

pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Dinas;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- (1) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas
- (2) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- (3) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- (4) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- (5) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas
- (6) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan dinas; dan
- (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan mempunyai tugas

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- (1) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Dinas;
- (2) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- (3) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- (4) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- (5) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas; dan
- (6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- (1) Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sosial
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan di bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan di bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial, di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan di bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

6. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas :

- 1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial;
- 2) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial;
- 3) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas:

- 1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 2) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 3) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga, mempunyai tugas:

- 1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga;

- 2) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga
- 3) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya
- 5)

9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, di bidang perlindungan anak, dan di bidang kesejahteraan dan pemenuhan hak perempuan dan anak;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, di bidang perlindungan anak, dan di bidang kesejahteraan dan pemenuhan hak perempuan dan anak
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, di bidang perlindungan anak, dan di bidang kesejahteraan dan pemenuhan hak perempuan dan anak; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

10. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pemberdayaan perempuan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pemberdayaan perempuan, mempunyai tugas :

- (1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan

- (2) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan
- (3) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
- (4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

11. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Anak

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Anak, mempunyai tugas:

- (1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- (2) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- (3) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perlindungan anak; dan
- (4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya

12. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, mempunyai tugas:

- (1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan dan pemenuhan hak perempuan dan anak;
- (2) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan dan pemenuhan hak perempuan dan anak;
- (3) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kesejahteraan dan pemenuhan hak perempuan dan anak; dan
- (4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi seperti yang telah disebutkan di atas, Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak memiliki sumber daya yang mendukung penyelenggaraan kegiatannya. Sumber daya tersebut yaitu sumber daya manusia, asset/modal, serta sarana prasarana lain.

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai Non-PNS pegawai Non PNS terdiri dari Pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja (Non PNS PK) dan Pegawai Sukarela. Berikut ini merupakan jumlah sumber daya manusia di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

NO	OPD	Pendidikan								Jumlah
		SMA		D3		S1		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	DSP3A	3	3	-	1	7	10	3	2	29

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2022 sebanyak 29 orang dengan kualifikasi pendidikan paling banyak Strata 1 yaitu sebanyak 17 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 10 orang.

Tabel 2.2.
**Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

Pembelajaran Perempuan dan Perempuan dan Perempuan Tahun 2022										
NO	OPD	Pendidikan								Jumlah
		SMA		D3		S1		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	DSP3A	10	5	-	2	4	9	-	-	31

Dari Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Non PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2022 sebanyak 31 orang dengan kualifikasi pendidikan paling banyak SMA yaitu sebanyak 15 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 5 orang.

Tabel 2.3.
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

NO	OPD	Golongan								Jumlah
		I		II		III		IV		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	DSP3A	-	-	1	1	12	12	-	3	29

Dari Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2022 sebanyak 29 orang dengan kualifikasi golongan paling banyak golongan III yaitu sebanyak 24 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 12 orang dan perempuan sebanyak 12 orang.

Tabel 2.4.
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering dan Fungsional di Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

No	Lokasi	Struktural			Fungsional		Jmlh
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	PEKSOS AHLI	FUNGSIONAL TERTENTU	
1	DINSOSP3A	1	3	4	1	4	13

Dari Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai PNS berdasarkan jabatan struktural dan fungsional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 sebanyak 13 orang dengan kualifikasi eselon paling banyak eselon IV yaitu sebanyak 4 orang dan fungsional tertentu sebanyak 4 orang.

2.2.2 Aset/Modal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi DSP3A sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Keduukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, didukung oleh sarana dan prasaranan yang ada. Sarana dan prasarana tersebut berada ditingkat kabupaten, yang berupa bangunan dan kendaraan.

Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DSP3A adalah sebagai berikut:

1) Gedung Kantor/Gudang/Rumah Dinas

Tabel 2.5
Jumlah Gedung Kantor/Gudang/ di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Nama Gedung	Alamat	Luas	Tahun Pengadaan	Ket
1	DSP3A	Jln. Raya Tuapejat KM.4	425M ²	2002	Mutasi dari BKD

Pada Tebl 2.5 dapat dilihat bawah gedung tempat kerja Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan hasil mutasi dari Badan Keuangan Daerah (BKD) pada Tahun 2022 dengan luas 425M².

2) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki oleh DSP3A Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 24 unit, dengan rincian 4 unit kendaraan roda empat dan 20 unit kendaraan roda dua.

Berikut merupakan tabel jumlah kendaraan dinas di lingkungan DSP3A Kabupaten Kepulauan Mentawai:

Tabel 2.6
Jumlah Kendaraan Bermotor DSP3A Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	OPD	Roda 4		Roda 2	
		Baik	Rusak	Baik	Rusak
1	DSP3A	3	2	17	9

Panti Sosial Asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita- cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada 4 lembaga panti sosial anak yang melakukan pelayanan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7.

Tabel 2.7 .
Jumlah Panti Rehabilitas Sosial Anak
di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022

No	Nama Panti	Alamat	Sasaran
1.	Panti Sosial Pembinaan Anak Mentawai Baithul Mugni (YAPISMEN)	Muara Sikabalu,an, Kecamatan Siberut Utara	Anak Terlantar
2.	Kasih Abadi Untuk Mentawai (KAUM)	Sipora Utara	Anak Terlantar, Yatim Piatu, Anak Keluarga Kurang Mampu dan Eks Korban Tsunami
3.	Panti Sosial Anak Yatim,Fakir Miskin Darul 'Ulum Mentawai	Sikakap ,Kec. Sikakap	Anak Yatim dan Fakir Miskin
4	Amal Mentawai	Jln Raya Tuapejat KM 8	Anak Yatim dan Fakir Miskin

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada kurun waktu 5 tahun yang lalu (2017-2021) adalah sebagai berikut:

2.3.1 Capaian Kinerja

Kinerja atau prestasi kerja berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021 dapat digambarkan dalam tabel 2.8. Dalam tabel ini tergambar rasio atau persentase capaian kinerja atas target setiap

tahun yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis DSP3A Tahun 2017-2021.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DSP3A Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2017-2021 (Renstra Periode yang Lalu)**

Tahun 2017-2021 (Renstra Perbas yang Baru)																			
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																			
1	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%		100	100	100	100	100	100	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	100
2	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	dokumen		4	4	4	4	4	4	0	0	0	1	4	0	0	0	5	100
3	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan	proporsi		0	0	0	0	0	0	NA	NA	3	0	0	NA	NA	3	0	0

4	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	%		0	0	0	0	0	0	NA	4	5	4	17	NA	0.02	0.03	0.02	0.85
5	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi		0	0	0	0	0	0	NA	8	9	3	0	NA	0.028	0.031	0.010	0
2. URUSAN BIDANG SOSIAL																			
1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Telantar	%		100	100	100	100	100	100	NA	NA	32.6	4.3	100	NA	NA	32.6	4.3	100
2	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Anak Terlantar	%		100	100	100	100	100	100	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	100
3	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar	%		100	100	100	100	100	100	NA	NA	10.5	3.2	100	NA	NA	10.5	3.2	100
4	Persentase	%		100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	dasar Golondongan Pengemis																		
5	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial daerah	%		100	100	100	100	100	100	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target sesuai yang diharapkan atau rasio kinerjanya masih berada dibawah angka 100 %, Capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kinerja Bidang Urusan P3A

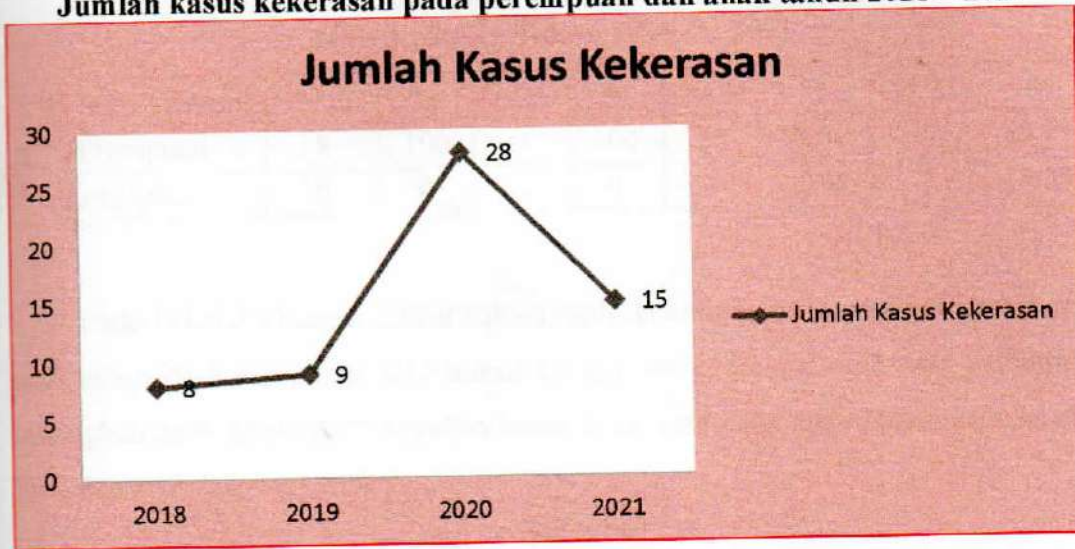
Tabel 2.9
Jumlah dan Jenis Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak
dari Tahun 2017 s/d 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kasus Kekerasan		8	9	28	15
2	Status					
	-Korban	NA	6	6	21	15
	-Saksi	NA	2	3	5	4
	-Pelaku	NA	0	0	2	1
3	Jenis Kekerasan					
	-Percabulan	NA	8	7	10	13
	-Persetubuhan	NA	0	0	7	0
	-Sodomi	NA	0	0	2	0
	-Curian Motor	NA	0	0	2	0
	-Pemukulan	NA	0	0	7	0
	-kekerasan fisik dan mental					1
	-narkotika					1

Pada Tabel 2.9 dapat dilihat bahwa kasus kekerasan pada anak mengalami fluktuatif yang mana terjadi peningkatan sejak tahun 2018 dari 8 kasus menjadi 28 kasus pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 15 kasus. dengan kejadian kasus kekerasan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan kasus sebanyak 13 kasus dengan jenis kekerasan pencabulan.

Grafik 2.1

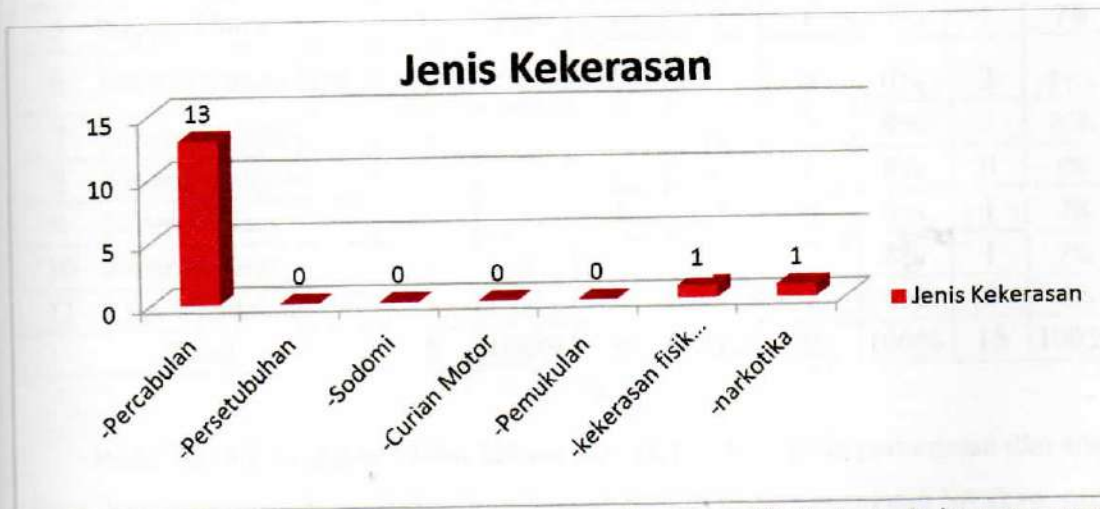
Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak tahun 2018 – 2021



Pada grafik 2.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 s/d tahun 2020 terjadi peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak secara signifikan, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan kasus menjadi 15 kasus.

Grafik 2.2

Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan jenis kasus Tahun 2021



Pada grafik 2.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jenis kekerasan yang tertinggi berupa kasus percabulan sebanyak 13 kasus dari 15 kasus yang ada.

Tabel 2.10
Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2018 s/d 2021

No	Jenis kelamin	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	Perempuan	8	100	9	100	21	78%	13	86.7%
2	Laki-laki	0	0	0	0	6	22%	2	13.3%

Pada Tabel 2.10 dapat dilihat bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak pada tahun 2018 dan tahun 2019 semua kasus (100%) dialami oleh anak perempuan sedangkan pada tahun 2020 kejadian kasus kekerasan pada anak perempuan sebesar 78% dan anak laki-laki 22%.

Tabel 2.11
Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan tempat
Tahun 2018 s/d 2021

No	Kecamatan	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	Pagai Selatan	-	-	5	56%	6	23%	0	0%
2	Pagai Utara	-	-	-	-	2	8%	3	20%
3	Sikakap	5	63%	3	33%	7	27%	3	20%
4	Sipora Selatan	2	25%	-	-	4	15%	1	7%
5	Sipora Utara	1	12%	-	-	1	4%	1	7%
6	Siberut Barat Daya	-	-	-	-	0	0%	2	13%
7	Siberut Selatan	-	-	-	-	2	8%	3	20%
8	Siberut Tengah	-	-	-	-	2	8%	0	0%
9	Siberut Utara	-	-	1	11%	0	0%	1	7%
10	Siberut Barat	-	-	-	-	2	8%	1	7%
11	Luar Mentawai	-	-	-	-	1	4%	0	0%
Total		8	100%	9	100%	26	100%	15	100%

Pada Tabel 2.11 dapat dilihat bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak dari tahun 2018 s/d tahun 2021 paling banyak terjadi pada Kecamatan Sikakap, pada tahun 2018 sebesar 63%, tahun 2019 sebesar 33%, tahun 2020 sebesar 27% dan pada tahun 2021 sebesar 20%.

Pada Tabel 2.12

Jumlah kasus kekerasan berdasarkan jenis pelayanan dari Tahun 2015 s/d 2021

NO	Jenis Layanan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	UPTD	0	0	0	0	0	0	0
2	Pelayanan Terpadu	1	1	1	1	1	1	1
3	Rumah singgah	0	0	0	0	0	1	1
4	Unit perlindungan PPA kepolisian	5	5	5	5	5	5	5
5	Lembaga lain	0	0	0	0	0	0	0

Pada Tabel 2.12 dapat dilihat bahwa penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dari tahun 2015 s/d 2021 paling banyak di unit perlindungan PPA Kepolisian.

Tabel 2.13

Jumlah Forum Anak Tahun 2017 s/d 2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pagai Selatan	1	0	0	0	0
2	Pagai Utara	0	0	1	0	0
3	Sikakap	0	1	1	1	1
4	Sipora Selatan	0	0	0	0	0
5	Sipora Utara	0	0	1	1	1
6	Siberut Barat Daya	0	0	0	0	0
7	Siberut Selatan	1	1	1	0	0
8	Siberut Tengah	0	0	0	0	0
9	Siberut Utara	0	0	0	0	0
10	Siberut Barat	0	0	0	0	0
11	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0	0	0	1	1
Total		1	2	3	3	3

Pada Tabel 2.13 dapat dilihat bahwa forum anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai terbentuk sejak tahun 2017 dengan jumlah forum anak pada tahun 2021 sebanyak 3 forum.

Tabel 2.14

Jumlah kabupaten, kecamatan dan desa layak anak Tahun 2017 s/d 2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Layak Anak	0	0	0	0	0
2	Kecamatan Layak Anak	0	0	0	0	0
3	Desa Layak Anak	0	0	0	0	0

Pada Tabel 2.14 dapat dilihat bahwa sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum terdapat kabupaten, kecamatan dan desa layak anak.

Tabel 2.15

Jumlah Kelompok/Organisasi Perempuan Berdasarkan Bidangnya Tahun 2021

No	Nama Organisasi	Bergerak di Bidang			
		Ekonomi	Politik	Sosial	Hukum
1	Organisasi Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	√	√	√	√
2	Organisasi Bhayangkari	√		√	
3	Organisasi Persit 0319	√		√	
4	Organisasi Adhyaksa	√			
5	Organisasi Jalasenatri	√			
6	Organisasi PKK	√		√	√
7	Organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)	√		√	
8	Organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	√		√	
9	Organisasi Wanita Islam (WI)	√		√	
10	Organisasi Ikatan Istri Anggota Dewan (IKIAD)	√			
11	Organisasi PPNI	√			
12	Organisasi PWKI	√		√	
13	Organisasi WKRI	√		√	

Pada Tabel 2.15 dapat dilihat bahwa dari 13 organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai semuanya bergerak dibidang ekomoni, dan hanya 1 organisasi yang bergerak dibidang politik.

2. Kinerja Bidang Urusan sosial

Tabel 2.16
Jumlah PMKS berdasarkan kecamatan Tahun 2021

N O	JENIS PMKS/PPKS	KECAMATAN										Jumlah
		Sipora Utara	Sipora Selatan	Pagai Utara	Pagai Selatan	Sikakap	Siberut Selatan	Siberut Barat Daya	Siberut Tengah	Siberut Utara	Siberut Barat	
1	Anak balita terlantar (0-5 Thn)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Anak balita terlantar (5-18 Thn)	-	-	-	-	1	28	-	-	-	-	29
3	Anak yang berhadapan dengan hukum (12-17 THN)	-	1	2	-	2	1	-	-	1	1	8
4	Anak Jalanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK) (0-17 THN)	12	4	-	-	7	9	7	-	-	9	48
6	Anak korban Kekerasan (0-17 THN)	2	1	3	-	6	3	2	-	1	2	20
7	Anak yang memerlukan perlakuan khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lanjut usia terlantar	432	544	326	587	536	378	145	328	528	311	4.115
9	Penyandang disabilitas	14	4	15	0	4	27	39	7	0	39	149
10	Tuna susila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bekas warga binaan LPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Orang dengan HIV AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Korban penyalahgunaan Napza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023-2026**

18	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Korban tindak kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pekerja migran bermasalah social (PMBS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Korban bencana alam	-	3	1	3	1	1	1	1	2	2	17
22	Korban bencana social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	40	0	0	0	41	80	0	1	0	46	208
24	Fakir Miskin	1.989	2.722	1.658	2.700	2.631	2.185	1.692	1.882	2.239	1.777	21.475
25	Keluarga Bermasalah Social Psikologis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	44	-	677	490	1.249	-	-	2.460
	JUMLAH	2.487	3.277	2000	3.334	3.231	3.386	2.374	3.468	2.769	2.184	28.502

Pada Tabel 2.16 dapat dilihat bahwa jumlah PMKS/PPKS yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 9 jenis dengan jumlah terbanyak adalah fakir miskin yaitu sebanyak 21.475 KK.

Tabel 2.17
Jumlah PMKS/PPKS yang ditangani sampai Tahun 2021

NO	JENIS PMKS/PPKS	Target	Yang Sudah ditangani					
			2019	%	2020	%	2021	%
1	Anak balita terlantar (0-5 Thn)	-	-	-	-	-	1	100
2	Anak terlantar (5-18 Thn)	-	-	-	-	-	29	100
3	Anak dengan kedisabilitas (ADK) (0-17 THN)	-	-	-	-	-	48	100
4	Anak yang berhadapan dengan hukum (12-17THN)	-	9 Jiwa	100.00	16 Jiwa	100	8 jiwa	100
5	Korban bencana Alam	-	-	-	-	-	17	100
6	Lanjut usia terlantar	3673 Jiwa	385 Jiwa	10.48	119 Jiwa	3.24	4.115	113.2
7	Penyandang disabilitas	423 Jiwa	138 Jiwa	32.62	18 Jiwa	4.26	149	35.22

8	Korban bencana social	-	8kk/41 jiwa	100.00	-	-	-	-
9	Fakir miskin	21.475 KK	16.944 KK	78.91	16.578 KK	77.19	21.475	100
10	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	2460 KK	132 Unit	5.37	48 Unit	1.95	211	8.58

Pada Tabel 2.17. dapat dilihat bahwa dari 8 jenis PMKS/PPKS yang ditangani pada Tahun 2021, hanya PMKS/PPKS Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang capaiannya paling rendah 8.58%.

Tabel 2.18
Jumlah DTKS berdasarkan kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	Rumah Tangga	Anggota Rumah Tangga
1	PAGAI SELATAN	2.700	9.277
2	SIKAKAP	2.631	8.705
3	PAGAI UTARA	1.658	5.531
4	SIPORA SELATAN	2.722	8.837
5	SIPORA UTARA	1.989	6.636
6	SIBERUT SELATAN	2.185	7.956
7	SIBERUT BARAT DAYA	1.692	6.388
8	SIBERUT TENGAH	1.882	7.312
9	SIBERUT UTARA	2.239	7.788
10	SIBERUT BARAT	1.777	7.170
TOTAL		21.475	75.600

Pada Tabel 2.18 dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 sebanyak 21.475 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 75.600 jiwa.

2.3.2 Realisasi Anggaran

Komponen APBD berdasarkan kategori belanja Dinas SP3A Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas (1) Belanja Langsung, yang di dalamnya terdapat belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal; dan (2) Belanja Tidak Langsung, yang di dalamnya terdapat belanja pegawai. Pada tahun 2021,

pertanggungjawaban keuangan Dinas SP3A Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat disajikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD (APBD-P) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021. Anggaran Dinas SP3A Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan sebesar Rp 7.068.286.752,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.3.167.784.050,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.900.502.702,-

Secara umum, kinerja APBD Dinas SP3A Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2017-2021 telah mencapai target. Dengan kata lain, anggaran yang ada dapat terserap secara maksimal, baik anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Dalam perspektif perencanaan, kondisi tersebut menunjukkan penetapan target yang optimis. Berikut ini merupakan tabel alokasi anggaran dan capaian realisasi anggaran belanja tidak langsung dan belanja DSP3A Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
A	Belanja Tidak Langsung	3.390.489.892	3.289.777.163	3.111.520.691	3.337.659.560	3.900.502.702	3.252.490.535	3.267.447.619	3.069.366.594	2.908.942.340	2.913.970.812	95.93	99.32	98.65	87.16	74.71
1	Belanja Pegawai	3.390.489.892	3.289.777.163	3.111.520.691	3.337.659.560	3.900.502.702	3.252.490.535	3.267.447.619	3.069.366.594	2.908.942.340	2.913.970.812	95.93	99.32	98.65	87.16	74.71
B	Belanja Langsung	4.759.947.731	4.081.436.179	3.387.149.610	2.695.933.944	3.167.784.050	4.249.086.448	3.026.716.434	3.278.591.192	2.433.732.321	3.079.071.337	89.28	96.21	96.79	90.27	97.20
1	Belanja Pegawai	1.183.011.000	892.742.000	793.750.000	813.852.143	3.167.784.050	996.994.018	758.407.158	737.891.635	740.344.200	3.079.071.337	84.28	84.95	92.96	90.97	97.20
2	Belanja Barang dan Jasa	3.430.336.731	3.183.194.179	2.583.739.000	1.787.925.801	1.676.702.350	3.110.130.770	3.164.079.276	2.531.039.213	1.599.232.121	1.660.423.780	90.67	99.40	97.96	89.45	99.03
3	Belanja hibah	-	-	-	-	570.000.000	-	-	-	-	570.000.000	-	-	-	-	100
4	Belanja bantuan sosial	-	-	-	-	482.400.000	-	-	-	-	418.572.000	-	-	-	-	86.77
5	Belanja Modal	146.600.000	5.500.000	9.660.610	94.156.000	438.681.700	142.561.700	4.230.000	9.660.343	94.156.000	430.075.557	97.25	76.91	100	100	98.04
Jumlah		8.150.437.623	7.371.213.342	6.498.670.301	6.033.593.504	7.068.286.752	7.502.177.023	7.194.164.053	6.347.957.786	5.342.674.661	6.061.915.905	92.05	97.60	97.68	88.55	94.25

Pada tabel 2.19 dapat dilihat bahwa realisasi keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Tahun 2017-2021 sudah dikatakan baik dengan realisasi paling tinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 97.68%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Sosial

- a. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kondisi daerah
- b. Tingginya angka kemiskinan
- c. Tingginya penyandang masalah disabilitas, ODGJ, lansia terlantar dll
- d. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah rawan bencana alam
- e. Belum optimalnya kerjasama dengan desa tentang data permasalahan sosial
- f. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
- g. Tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah baik antar Desa/Kabupaten maupun provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS.
- h. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.
- i. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- j. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- k. Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten /Kota maupun Stakeholders belum berjalan optimal dan belum

adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui Corporate Social Responsibility(CSR) dibidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.

2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Kondisi geografis yang sulit dijangkau
 - b. Penggunaan komunikasi yang tidak terkontrol
 - c. Kurangnya ketrampilan yang menunjang peningkatan ekonomi keluarga
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat dan keluarga korban dalam memberikan pendampingan terhadap anak
 - e. Masih terdapat kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tidak dilaporkan

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Sosial
 - a. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah,pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten /kota, masyarakat dan Dunia Usaha
 - b. Adanya jaringan komunikasi baik telkomsel maupun jaringan Wifi di semua Desa di Mentawai
 - c. Adanya program pemerintah pusat untuk pemerintah daerah seperti PKH, PKAT, BPJS dan sembako
 - d. Adanya keterlibatan OPD teknis lainnya dalam permasalahan sosial
 - e. Adanya tenaga TKSK
 - f. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab insitusi sosial secara berjenjang dari pusat hingga Kabutapen/Kota
 - g. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi pelayanan rehabilitas sosial pada Balai Rehabilitas Sosial dan Panti Sosial milik masyarakat.

- h. Kerjasama stakeholder baik perguruan tinggi, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya.
- 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Teknologi Informasi yang semakin terbuka Maju
 - b. Dukungan dari pemerintah Pusat terkait PUG, pemenuhan hak anak, dan penanganan tindak kekerasan semaksimal tinggi
 - c. Keterbukaan Komunikasi di daerah terpencil semakin meningkat
 - d. Ada dukungan dari LSM tentang penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan anak
 - e. Adanya lembaga P2TP2A, GOW, DWP, PKK

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dan tantangan merupakan titik awal dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan, adapun Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten kepulauan Mentawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dapat dikelompokkan dalam kelompok bidang sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait urusan bidang sosial, antara lain:

- a. Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersedia untuk menangani kompleksitas permasalahan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS/PPKS).
- b. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur secara kualitas dan kuantitas terutama karena masih minimnya jumlah pekerja sosial fungsional dan penyuluh sosial fungsional pada Balai Rehabilitasi Sosial dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- c. Belum optimalnya kemitraan strategis dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang mampu mendorong pengalokasian anggaran APBD Kabupaten /Kota dan penyediaan shelter untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS/ PPKS).
- d. Belum optimalnya peran Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang perlu di dorong melalui inisiasi kebijakan Home Care Service dan Day Care Service dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS/ PPKS).

- e. Belum simulannya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS/ PPKS).
 - f. Belum optimalnya integrasi program dan kegiatan secara menyeluruh antar unit teknis Dinas Sosial yang berdampak pada kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS/ PPKS.
2. Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan, antara lain:
- a. Belum optimalnya implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada SKPD
 - b. Kelompok Kerja (Pokja) Pengarus-Utamaan Gender (PUG) dan Focal Point Pengarus-Utamaan Gender (PUG) telah terbentuk namun belum optimal
 - c. Persentase perempuan yang duduk di parlemen sebanyak 0 %, karena elektabilitasnya rendah, meskipun partai telah memenuhi syarat kuota 30 % dalam pendaftaran caleg
 - d. Masih rendahnya partisipasi perempuan yang menduduki jabatan strategis di lembaga Pemerintah
 - e. Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan
 - f. Rendahnya persentase perempuan lansia yang mengikuti program Bina Keluarga Lansia (BKL)
 - g. Rendahnya persentase perempuan penyandang disabilitas di masyarakat yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan.
3. Permasalahan terkait perlindungan perempuan adalah:
- a. Meningkatnya kasus kekerasan perempuan termasuk KDRT
 - b. Rendahnya persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan preventif pada situasi bencana alam dan social
 - c. Masih belum optimalnya penanganan korban kekerasan terutama terutama kekerasan seksual pada anak
 - d. Rendahnya kesadaran perempuan untuk melaporkan kekerasan yang dialami kepada lembaga layanan
4. Permasalahan terkait kualitas keluarga, meliputi:
- a. Rentanya ketahanan keluarga dari dimensi sosial dan ekonomi;

- b. Masih belum terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pada seluruh kecamatan
 - c. Rendahnya pemahaman keluarga terhadap pola asuh anak (parenting skill).
5. Permasalahan terkait sistem data gender dan anak, meliputi:
- a. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki sistem data pilah gender dan anak
 - b. Masih belum optimalnya Sistem Data Gender dan Anak (SIGA).
6. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA), meliputi:
- a. Masih rendahnya capaian level kabupaten/kota layak anak
 - b. Belum semua kecamatan dan desa memiliki forum anak
 - c. Belum memiliki Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
 - d. Belum semua puskesmas yang ada di kecamatan menjadi puskesmas ramah anak sesuai standar
 - e. Belum semua kecamatan memiliki sekolah ramah anak sesuai standar
7. Permasalahan terkait perlindungan khusus anak, antara lain:
- a. Masih tingginya jumlah anak korban kekerasan
 - b. Belum optimalnya anak korban kekerasan terutama kekerasan seksual yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
 - c. Belum ada kecamatan melaksanakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif
 - d. Rendahnya kesadaran orangtua melaporkan kasus kekerasan/pelecehan anak ke lembaga layanan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Faktor Yang Mempengaruhi
1	Rendahnya kualitas hidup perempuan	Rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Belum optimalnya implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada OPD;
			Kelompok Kerja (Pokja) Pengarus-Utamaan Gender (PUG) dan Focal Point Pengarus Utamaan Gender (PUG) telah terbentuk namun belum optimal;
			Persentase perempuan yang duduk di parlemen sebesar 0 %, karena elektabilitasnya rendah, meskipun partai telah memenuhi syarat kuota 30 % dalam pendaftaran caleg
			Masih rendahnya partisipasi perempuan yang menduduki jabatan strategis di lembaga Pemerintah
			Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan;
			Rendahnya persentase perempuan lansia yang mengikuti program Bina Keluarga Lansia (BKL)
			Rendahnya persentase perempuan penyandang disabilitas di masyarakat yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan
			Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki sistem data pilah gender dan anak
2	Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Masih rendahnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual
			Rendahnya persentase perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan preventif pada situasi bencana alam dan sosial;
			Masih belum optimalnya penanganan korban kekerasan terutama Tindak kekerasan seksual
			Masih tingginya jumlah anak korban kekerasan
			Belum optimal anak korban kekerasan teruma kekerasan seksual mendapatkan pelayanan sesuai standar

			Belum semua kabupaten/kota melaksanakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif
			Masih rendahnya capaian level kabupaten/kota layak anak;
			Belum semua kecamatan dan desa memiliki forum anak;
			Belum semua puskesmas yang ada di kecamatan menjadi puskesmas ramah anak sesuai standar
			Belum semua kecamatan memiliki sekolah ramah anak sesuai standar
			Rendahnya kesadaran perempuan dan orangtua untuk melaporkan kasusnya ke lembaga layanan
3	Tingginya angka kemiskinan	Belum semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan	Belum Optimalnya anggaran yang tersedia untuk penanggulangan kemiskinan
			Belum optimalnya pendataan masyarakat miskin
4	Belum maksimalnya pemberdayaan PSKS	Belum maksimalnya keterlibatan potensi sumber kesejahteraan social dalam penanggulangan permasalahan social masyarakat	Belum tersedianya tenaga pemberdayaan social yang memadai serta

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan, pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah agar visi misi yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra dapat tercapai. Perubahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022, sehingga Resntra Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak juga mengalami perubahan.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan melalui pencapaian indikator kinerja. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek antara lain aspek pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pemberdayaan social masyarakat, kekerasan kepada anak dan perempuan serta pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, social dan budaya. Hasil evaluasi terhadap target kinerja Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 – 2022 untuk setiap misi dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2017-2020 diperlihatkan pada berikut:

Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target	Realisasi (%)
Terwujudnya kesejahteraan social masyarakat dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Meningkatnya kemandirian PMKS	Pemberdayaan Sosial	Persentase penurunan PMKS	21.4	17.5
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	100	99.97
		Program Perlindungan dan jaminan social	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial yg telah menerima jaminan social	100	72.39

Misi 2. Mewujudkan Infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target	Realisasi (%)
Terwujudnya kesejahteraan social masyarakat dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Meningkatnya kemandirian PMKS	Program penanganan bencana	Persentase penyaluran bantuan tepat sasaran	100	100

Misi 5 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target	Realisasi (%)
Terwujudnya kesejahteraan social masyarakat dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase pemenuhan Hak Anak	100	100
		Program Pemenuhan Hak Anak	Pencanangan kecamatan layak anak	5 Kec	5 Kec
			Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100	100
	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kepala keluarga perempuan yang sejahtera	36	36

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian program dan kegiatan maka capaian kinerja Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum semua tercapai, diantaranya persentase penurunan PMKS sebanyak 17.5% dari target yang ditetapkan sebesar 21.4%, persentase penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 72.39% dari target yang ditetapkan sebesar 100% serta persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran sebesar 99.97% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Selain dari evaluasi terhadap capaian target dan indikator yang terdapat dalam Renstra Perubahan Tahun 2017-2022, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sebagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik sehingga merupakan salah satu perangkat daerah pelaksana pelayanan minimal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun hasil capaian SPM bidang sosial pada Tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Capaian SPM Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)			
		Indikator	Target	Realisasi	
			%	Absolut	%
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Telantar dari jumlah Populasi Penyandang Disabilitas Telantar di daerah kabupaten Kepulauan Mentawai yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	149	149	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Terlantar dari Populasi Anak Telantar di daerah kabupaten Kepulauan Mentawai yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	29	29	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar dari Populasi Lanjut Usia Telantar di daerah kabupaten Kepulauan Mentawai yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	4.115	4.115	100%

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023-2026

4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan Pengemis dari Populasi Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten Kepulauan Mentawai yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	0	0	0%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten Kepulauan Mentawai dari Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	0	0	0%

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa dari lima jenis SPM bidang Sosial pada Tahun 2021 hanya terdapat tiga jenis SPM dengan hasil capaian sesuai dengan target (100%), sedangkan untuk dua jenis SPM lainnya yaitu Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten dengan realisasi 0%, hal ini diakibatkan karena pada tahun 2021 tidak sasaran indikator SPM tersebut.

Untuk mencapai suatu target yang ditetapkan dalam rencana strategis dihadapkan terhadap situasi dan kondisi yang tidak bisa dikendalikan diantaranya adanya kejadian wabah covid 19 yang melanda seluruh Indonesia khususnya Kabupaten Kepulauan Mentawai dilain faktor penghambat lainnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat dalam pencapaian
Program Kepala Daerah

Tujuan dan Sasaran RPD	Penghambat	Pendorong
Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas Sasaran 1.3: Meningkatkan ketrampilan hidup (<i>Lifes skill</i>) sumber daya manusia	• Belum tersedia data PMKS yang valid • Belum tersedia anggaran yang maksimal dalam pengentasan kemiskinan • Belum optimalnya pemberdayaan PSKS	• Tingginya harapan masyarakat terhadap program bansos • Adanya program dari kementerian dan provinsi • Adanya kerjasama dengan Disdukcapil tentang data penduduk
Tujuan 3: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Sasaran 3.3: Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	• Tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk peningkatan kapasitas Tagana dan Kampung Siaga bencana • Kondisi geografis yang sulit dijangkau	• Adanya LSM yang bergerak dibidang kebencanaan • Adanya petugas Tagana yang terlatih • Tersedianya regulasi dari tingkat pusat sampai ke daerah tentang penanggulangan bencana
Tujuan 5: Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan public yang akuntabel, transparan dan melayani Sasaran 5.3: Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	• Belum tersedianya data berbasis gender di OPD • Data yang sudah tersedia belum valid • Perencanaan di OPD belum menggunakan analisis gender • Sumberdaya penyedia dan penganalisis data gender dan anak masih kurang	• Adanya kegiatan-kegiatan yang sasarannya gender dan anak • Adanya anggaran untuk data dan gender
Tujuan 7: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis Sasaran 7.1:	• Rendahnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pelayanan perlindungan	• Adanya kerjasama yang baik dengan lembaga/ organisasi non pemerintah yang fokus pada perlindungan

Meningkatnya kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender	perempuan dan anak • Belum banyak dukungan baik maupun aparat pemerintah maupun dari masyarakat tentang program PUSPAGA • Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender belum optimal • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	perempuan dan anak • Dukungan program-program perlindungan perempuan dan anak yang telah berjalan di masyarakat • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya regulasi dari pemerintah yang mendukung Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender • Adanya dukungan dari stakeholder OPD lain terkait dalam mewujudkan pengarusutamaan gender
--	---	--

3.2. Telaahaan Renstra Kementrian/Lembaga

3.3.1 Telahaan Renstra Kementerian Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitas Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 Tahun kedepan (2019-2024) akan mengemban visi pembangunan nasional (visi presiden) tahun 2019-2024.

Visi kementerian Sosial adalah:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

Dalam Penerapan Restra Kementerian sosial yang mengacu pada RPJM 2019-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung prioritas pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku kepala pemerintahan, sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan. Pada kajian Restra kementerian sosial terdapat beberapa faktor penghambat yang tercantum dalam Restra kementerian sosial RI Tahun 2019-2024 pada point permasalahan yaitu:

1. Program dan kegiatan yang ditetapkan kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Jangkauan pelayanan yang terbatas, sistem pelayanan yang tidak standar
3. Tidak tersedianya data base dan populasi dan target yang di dukung dengan kriteria program/kegiatan
4. Beragamnya pola bantuan sosial tanpa standar
5. Lembaga Kesejahteraan sosial yang tidak di dukung kualitas SDM
6. Kurangnya peran Penyuluh Sosial mengakibatkan lemahnya pemahaman penduduk dan keluarga terhadap layanan sosial.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan Renstra terhadap Pemerintah Kabupaten adalah:

1. Adanya dukungan dalam pendataan PMKS
2. Pengembangan Sumber Daya Kapital (SDK) untuk meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
3. Adanya Penetapan Standarisasi.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian PPPA

Perumusan tujuan Kemen PPPA mendasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait. Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu

memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu "Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing", khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu "Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda", Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu "Pemenuhan hak dan perlindungan anak", dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu "perlindungan perempuan". Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. Prevalensi anak umur 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. TPAK Perempuan; dan
7. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Penurunan pekerja anak; dan
5. Pencegahan perkawinan anak

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. Proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun;
- c. Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat dalam PPPA; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga dalam PPPA.

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat

kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir
- b. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif
- c. Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar.

5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya
- b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
- c. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- d. Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.

Adapun faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian PPPA adalah:

1. Faktor Pendorong

- a. Kemen PPPA telah menandatangani MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan kebijakan 30 persen calon legislatif perempuan;
 - b. Kemen PPPA telah menandatangani MoU antar kementerian tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Gerakan Perempuan Mandiri di Negeri Sendiri, MoU antar kementerian tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi dalam Pekerjaan
 - c. Telah tersedia berbagai regulasi yang mengarah pada Percepatan Pelaksanaan PUG, hasilnya sebanyak 34 K/L dan 33 Provinsi telah memiliki program dan kegiatan yang responsif gender
 - d. Kebijakan pemerintah yang semakin kuat dalam mendorong pemenuhan hak anak di tingkat pusat dan daerah
 - e. Kelembagaan anak telah ada di semua provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota;
 - f. Terdapat lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan masyarakat) yang concern dan bermitra dengan Kemen PPPA dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - g. Penambahan fungsi baru Kemen PPPA yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional
 - h. Disetujuinya DAK Non Fisik Bidang PPA untuk mendukung daerah dalam menjalankan kewenangan Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Faktor Penghambat
- a. ketimpangan gender di Indonesia cukup tinggi, terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - b. belum optimalnya pemberdayaan perempuan, terlihat dari melambatnya capaian pendapatan perempuan, dan persentase perempuan di legislative
 - c. masih lemahnya kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah. Selain itu 7 (tujuh) Prasyarat PUG belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh K/L dan pemerintah daerah;

- d. tingginya Kepala Rumah Tangga Perempuan pada kelompok pengeluaran 40% terendah (miskin) dan kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola perempuan; dan
- e. menurunnya pendapatan perempuan terutama pada pelaku usaha Mikro, UKMM/IKM akibat pandemi Covid-19
- f. Capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak masih rendah, seperti kepemilikan akte kelahiran, Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga, puskesmas ramah anak, kampung anak sejahtera, tingkat partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah, sekolah ramah anak, pusat kreatifitas anak, Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS), media informasi layak anak yaitu TeSA (Telepon Sahabat Anak) dan PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak); dan daerah mengembangkan model dan pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan dan Pembangunan (PAPP).
- g. Belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- i. Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- j. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spektrum yang semakin luas
- k. Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
- l. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik, seksual, maupun psikis, pada ranah privat maupun ranah publik

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila UU Kesejahteraan Sosial karena itu Visi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun kedepan (2021-2025) yaitu :

Visi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah: “Terwujudnya keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menuju Sumatera Barat yang Sejahtera” Dalam Penerapan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada RPJMD 2021-2025 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung prioritas pembangunan yang Mendukung Visi dan Misi Gubernur selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Sumatera Barat yang Sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan. Pada kajian Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa faktor penghambat yang tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2021-2025 pada poin permasalahan yaitu:

1. Besaran permasalahan PMKS yang semakin kompleks meskipun terjadi penurunan populasi penduduk miskin
2. Banyaknya partisipasi masyarakat yang belum diimbangi dengan penguatan manajemen pelayanan sosial sehingga belum optimal dalam berperan dalam penanganan
3. Belum optimalnya pemanfaatan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS
4. Menurunnya Nilai-Nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, kegotong royongan serta penghargaan terhadap para pahlawan dan perintis kemerdekaan
5. Sarana prasarana yang terbatas serta perlu rehabilitas panti sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial

Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dalam kurun waktu 2021-2025, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :

1. Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional;
2. Kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan di hadapi pada kurun waktu 2021-2025;
3. Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2021-2025.

Adapun faktor pendorong dan penghambat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian Renstra adalah :

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani permasalahan sosial berupaya menyelaraskan Visi dan Misi Gubernur tersebut agar dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penekanan Visi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 2021-2025, yakni **“Terwujudnya keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menuju Sumatera Barat yang Sejahtera”**.

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Bidang Urusan Sosial

Visi: TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi Gubernur Nomor 4 : “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadikan Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat” melalui Program : a. Program pelayanan dan Rehabilitasi Sosial b. Program Pembinaan Anak Terlantar c. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks.Trauma d. Program Pembinaan	Adapun permasalahan dalam pelayanan SKPD adalah : 1. Kebijakan dalam penanganan	Faktor Penghambat adalah : 1. Dukungan keluarga dan masyarakat yang belum	Faktor Pendorong adalah : 1. Dukungan Tokoh Masyarakat dalam Penanganan

e. Program Asuhan/Panti Lansia	Eks. Penyakit Sosial (Eks.Narapidana, WTS, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	2. Stikmasi masyarakat terhadap penanganan Eks. Penyakit Sosial dan Wanita Rawan Sosial	optimal dalam pelaksanaan rehabilitasi social	2. Partisipasi masyarakat dalam penanganan terhadap anak
f. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya		3. Jangkauan Pelayanan masih belum sebanding dengan jumlah PMKS	2. Sarana dan Prasarana belum memadai	3. Kesukarelaan masyarakat dalam Penanganan PMKS
g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial				
h. Program Penanganan Bencana dan Bantuan Sosial				
h. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba				

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas PPPA Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 adalah: **“Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani Dan Sejahtera”**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal di tengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi. Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

Rumusan RPJMD terkait dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberi kontribusi yang sangat signifikan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat secara optimal. Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, berikut ini dipaparkan faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Bidang Urusan P3A

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakhlak, dan berkualitas tinggi	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Tujuan 5 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak	IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.	Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Sasaran 4 Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
		Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		Terfasilitasinya anggaran dan program / kegiatan
		Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).		Adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak dan pengasuhan yang aman.		

3.3. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 Lingkup Wilayah dan Muatan RTRW Daerah. RTRW memiliki tujuan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. Rencana struktur ruang wilayah ;
- c. Rencana pola ruang wilayah ;
- d. Penetapan kawasan strategis;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- g. Kelembagaan; dan
- h. Hak, kewajiban serta
- i. Peran masyarakat.

Penataan ruang wilayah daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan potensi sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta ramah lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana.

Berdasarkan penataan ruang wilayah daerah, meliputi :

1. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dalam pengembangan wilayah;
2. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka menunjang pengembangan wilayah dan pengembangan jalur mitigasi bencana di wilayah daerah;
3. Peningkatan Pelayanan Prasarana Energi Listrik, Telekomunikasi, Sumber daya Air dan seluruh kecamatan di daerah dan alokasi permukiman baru;
4. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi daerah pasca bencana;
5. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang terletak dalam daerah, terutama berkenaan dengan hutan lindung, resapan air, dan kawasan pesisir (sempadan pantai, kawasan hutan bakau, daerah perlindungan laut);
6. Pengelolaan kawasan rawan bencana alam;

7. Pemanfaatan kawasan pelestarian alam (taman nasional, suaka alam, taman wisata alam laut) sebagai kawasan yang ikut mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat;
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
9. Pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar di wilayah daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak menyangkut langsung terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kepulauan Mentawai dimasa datang. Adapun isu- isu strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Masih belum optimalnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya-upaya pengarusutamaan gender di kalangan pemerintah daerah;
3. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, angka kemiskinan tahun 2021 sebanyak 21.475 KK (75.600 jiwa)
4. Masih adanya lanjut usia terlantar dengan berbagai penyebab, dengan jumlah lansia terlantar 4.115 orang Tahun 2021.
5. Masih adanya penyandang disabilitas, dengan jumlah disabilitas pada Tahun 2021 sebanyak 197 orang
6. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah rawan bencana, terutama bencana, gempa, Tsunami, dan banjir serta bencana social
7. Belum maksimalnya kelembagaan sosial dan dunia usaha, jumlah lembaga sosial dan dunia usaha pada tahun 2021 sebanyak 18 lembaga.
8. Belum berakhirnya pandemic covid 19 di Indonesia khususnya di kabupaten kepulauan Mentawai

9. Masih adanya prevalensi Stunting (19,6) dan Wasting (8,6) di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tabel 3.6

Matriks Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs yang Relevan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kepulauan Anak.

Target	Indikator
(1)	(2)
Tujuan Ke-1 : Tanpa Kemiskinan - Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semuausia, yang hidup dalam kemiskinan disemua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan, dengan indikator;	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.
	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan

Tujuan Ke-5 : Kesenjangan Gender - Menjamin Kesenjangan Gender Serta Memberdayakan Seluruh Perempuan	
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)mengalami kekerasan (fisik, seksual, atauemosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
	5.2.1.(a) Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan(umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/asfr)
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah
	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.

masyarakat.	
Tujuan Ke-11 : Kota dan Pemukiman Berkelanjutan - Menjadikan Kota Dan Pemukiman Manusia Inklusif, Aman, Berketahanan Dan Berkelanjutan	
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.	11.7.2.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polis
Tujuan Ke-16 : Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh - Mendorong Masyarakat Yang Damai Dan Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Bagi Semua Orang Termasuk Lembaga Dan Bertanggungjawab Untuk Seluruh Kalangan, Serta Membangun Institusi Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Seluruh Tingkatan	
16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.	16.2.1. (a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
	16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
	16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
16.7. Menjamin pengambilan	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan

keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	perempuan di dewan perwakilan rakyat (dpr) dan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd).
	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (eselon i dan ii).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator atau ukuran keberhasilan.

Berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak tahun 2023- 2026.

Tabel.4.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023-2026

Tujuan		Sasaran	
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	1.3	Meningkatkan keterampilan hidup (life skill) sumber daya manusia
3	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	3.3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang akuntabel transparan dan melayani	5.3	Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintah yang bersih dan akuntabel
7	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	7.1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara tujuan, indicator tujuan, sasaran dan indicator sasaran serta target capaian pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran serta Target Capaian Kinerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Target				Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian			
		2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak	Persentase PMKS yang sejahtera	4.15%	4.5%	5%	5%	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan PMKS	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Termasuk anak berkebutuhan khusus	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak	Persentase Penurunan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan Anak	26%	26%	32%	37%	42%
Terwujudnya kualitas tatakelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	B/Indeks	B/Indeks	B/Indeks	B/Indeks	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah inovasi yang diterapkan	4/inovasi	3/inovasi	3/inovasi	3/inovasi							

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

1. Strategi Bidang Sosial

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan melalui 9 (sembilan) pendekatan yakni:

- a. Pendampingan dan Perlindungan Sosial yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak dan korban tindak kekerasan.
- b. Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan.
- c. Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam Penanganan PMKS, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS.
- d. Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan meliputi serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga mampu menemu kenali potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai stakeholder yang memiliki komitmen dalam penanganan PMKS.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/ tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya.
- f. Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Pelaksana Kesejahteraan Sosial meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
- g. Peningkatan Kesadaran dan Tanggung jawab Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi berbagai berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial.
- h. Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana

pelayanan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan layanan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan layanan pada Balai Rehabilitasi Sosial.

- i. Peningkatan Kualitas Perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi berbagai rumusan kebijakan pada pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak pada meningkatnya kualitas hidup PMKS dan kapasitas PSKS.
- j. Memberikan bantuan kepada penderita covid 19 serta keluarga dengan anak balita dan ibu hamil dalam rangka pencegahan stunting

2. Strategi Bidang P3A.

Strategi dalam upaya meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan, dan melindungi perempuan, anak, serta kelompok marjinal adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan:
 - Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan.
 - Mengoptimalkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG dalam melaksanakan perannya
 - Meningkatkan sarana prasarana penunjang sistem Data dan Informasi Gender dan Anak
 - Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan.
 - Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
- b. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik:
 - Mengoptimalkan fungsi organisasi pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan aspek hidup lainnya sampai ke tingkat desa dan dusun
 - Mengoptimalkan Sosialisasi Kepada perempuan tentang PUG
 - Penguatan pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik.

- Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum legislatif.
 - Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif dan yudikatif.
 - Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.
 - Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG):
- Melaksanakan sosialisasi regulasi tentang PUG melalui media massa, media sosial dan tatap muka
 - Meningkatkan sarana prasarana penunjang sistem Data dan Informasi Gender dan Anak
 - Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender.
 - Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi organisasi perangkat daerah tentang penerapan PUG, termasuk data terpilah.
 - Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG.
 - Penguatan lembaga/jejaring PUG, termasuk dengan perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.
 - Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG.
- d. Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, melalui:

- Meningkatkan Sosialisasi Penanganan Tindak kekerasan dan Pemenuhan Hak Anak sampai tingkat desa dan dusun
 - Menjalin kerjasama dengan penegak hukum, LSM dalam penanganan dan pendampingan korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak
 - Menfasilitasi tenaga Pekerja sosial dan organisasi masyarakat dalam pendampingan dan penanganan korban kekerasan
 - Melakukan sosialisasi tentang cara bijak dalam pemakaian gadget kepada masyarakat
 - Meningkatkan Kerjasama proses peradilan korban dengan provinsi
 - Pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak.
 - Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap perempuan dan anak serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.
 - Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keadilan restorasi (restorative justice) bagi anak.
 - Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan, dan
 - Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui:
- Meningkatkan Kualitas Lembaga layanan pengaduan dan perlindungan perempuan dan anak melalui pelatihan dan bimtek
 - Penguatan sistem perundang-undangan terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.
 - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.

- Penguatan mekanisme kerjasama antar pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.
 - Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.
- f. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marginal, melalui:
- Peningkatan pemahaman masyarakat marginal terhadap hak dan mekanisme dalam mendapatkan layanan bantuan hukum.
 - Pelaksanaan sosialisasi dan penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum.
 - Pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.
 - Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok marginal untuk memastikan kelompok marginal tersebut mendapatkan identitas hukum.
- g. Pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan konflik, melalui:
- Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan termasuk masyarakat tentang hak perempuan penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan konflik.
 - Peningkatan pencegahan kekerasan berbasis gender bagi penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan konflik.
 - Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok perempuan penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan konflik.
- h. Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan
- Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan dunia usaha tentang perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan;
 - Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat;
 - Menguatkan sistem data dan informasi perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan;

- Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan
- i. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup melalui:
 - Pemerataan dan ketersediaan layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - Percepatan kepemilikan akta kelahiran;
 - Kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak;
 - Pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi layak anak;
 - Peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak;
 - Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan lingkungan ramah anak; dan
 - Upaya perwujudan Kota/Kabupaten Layak Anak termasuk di dalamnya perwujudan Sekolah Ramah Anak (SRA)
- j. Memperkuat sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya melalui:
 - Peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak;
 - Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;
 - Peningkatan upaya pencegahan perkawinan di usia anak;
 - Peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga pengganti dan pengasuhan alternatif;
 - Perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan;
 - Penyusunan strategi dan materi KIE yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat;

- Advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa;
- Pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak; dan
- Peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
- Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak dilakukan melalui:
 - Penguatan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya;
 - Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan;
 - Penguatan sistem manajemen dan pemanfaatan data dan informasi lintas OPD; dan
 - Peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang memperhatikan kebutuhan anak.

5.2. Kebijakan

Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai di arahkan kepada:

1. Menurunkan angka kemiskinan
2. Meningkatkan penyediaan layanan hak dasar bagi penyandang disabilitas dari rumah tangga miskin dan rentan
3. Meningkatkan pengelolaan program keluarga harapan
4. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber penerangan utama listrik PLN dan bukan PLN

5. Meningkatkan kualitas penanggulangan korban bencana sosial
6. Meningkatkan kualitas pendampingan psikososial
7. Meningkatkan kualitas sumber daya pemberantasan kemiskinan
8. Meningkatkan kebijakan responsive gender
9. Menurunkan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 tahun yang mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan
10. Menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak perempuan
11. Meningkatkan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 tahun oleh orang lain selain pasangan
12. Meningkatkan pendapatan penyandang difabilitas menurut jenis kelamin
13. Menurunkan kejadian hukuman fisik dan/atau agresi psikologis bagi anak umur 1-17 dari pengasuh
14. Menurunkan prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan
15. Menurunkan proporsi kekerasan seksual terhadap perempuan dan laki-laki umur sebelum 18 Tahun
16. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, dan di lembaga eksekutif

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1 : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Sasaran 1.3: Meningkatnya keterampilan hidup (<i>life skill</i>) sumber daya manusia	- Pendampingan dan Perlindungan Sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak dan korban tindak kekerasan - Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, dan kelompok rentan - Peningkatan kapasitas rumah tangga miskin untuk berusaha - Peningkatan pembiayaan usaha bagi masyarakat miskin	Menurunkan angka kemiskinan
		- Peningkatan Kualitas Perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial - Penyediaan fasilitas layanan public yang ramah terhadap bagi penyandang disabilitas - Penyediaan bantuan social untuk pemenuhan hak dasar - Peningkatan kapasitas penyandang disabilitas	Meningkatkan penyediaan layanan hak dasar bagi penyandang disabilitas dari rumah tangga miskin dan rentan
		- Peningkatan jangkauan PKH - Pengembangan sistim pengelolaan PKH	Meningkatkan pengelolaan program keluarga harapan
		- Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial - Peningkatan infrastruktur sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN - Peningkatan akses RT miskin terhadap sumber penerangan	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber penerangan utama listrik
		- Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam Penanganan PMKS, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS - Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Pelaksana Kesejahteraan Sosial meliputi	Meningkatkan kwalitas sumber daya pemberantasan kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 3 : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Sasaran 3.3: Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulang an bencana	- Peningkatan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar - Peningkatan kapasitas masyarakat korban bencana sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas penanggulangan korban bencana sosial
		- Pengembangan kapasitas pendamping korban bencana sosial - Penyediaan tenaga pendampingan psikososial	Meningkatkan kualitas pendampingan psikososial
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 5 : Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan melayani	Sasaran 5.3 : Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	- Penyediaan data dan informasi terpilah gender dan anak secara lengkap dan kontinyu - Penyediaan sistim penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak untuk penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan - Pemanfaatan hasil analisis data terpilah gender dan anak dalam setiap perencanaan program dan kegiatan	- Meningkatkan kualitas hasil analisis data terpilah gender dan anak - Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya data gender dan anak dalam setiap kebijakan program dan kegiatan - Meningkatkan kapasitas sumber daya penyedia dan penganalisis data terpilah gender dan anak
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 7: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	Sasaran 7.1: Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender	- Melaksanakan sosialisasi regulasi tentang PUG melalui media massa, media sosial dan tatap muka - Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender. - Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi organisasi perangkat	Meningkatkan kebijakan responsive gender

- Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG
- Penguatan lembaga/jejaring PUG, termasuk dengan perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat
- Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG
- Meningkatkan sarana prasarana penunjang sistem Data dan Informasi Gender dan Anak
- Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan
- Mengoptimalkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarustamaan Gender (PUG) dan PPRG dalam melaksanakan perannya
- Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
- Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender
- Mengoptimalkan fungsi organisasi pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan aspek hidup lainnya sampai ke tingkat desa dan dusun
- Mengoptimalkan Sosialisasi Kepada perempuan tentang PUG
- Penguatan pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik
- Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum legislative
- Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota

		- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif. - Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat	
		- Menfasilitasi tenaga Pekerja sosial dan organisasi masyarakat dalam pendampingan dan penanganan korban kekerasan - Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menurunkan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangan
		- Meningkatkan Sosialisasi Penanganan Tindak kekerasan dan Pemenuhan Hak Anak sampai tingkat desa dan dusun - Melakukan sosialisasi tentang cara bijak dalam pemakaian gadget kepada masyarakat - Meningkatkan Kerjasama proses peradilan korban dengan provinsi - Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan	Menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak perempuan
		- Menjalin kerjasama dengan penegak hukum, LSM dalam penanganan dan pendampingan korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak - Pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak - Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan - Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan
		- Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan termasuk masyarakat tentang hak perempuan penyandang disabilitas,	Meningkatkan pendapatan penyandang difabilitas

		- Peningkatan pencegahan kekerasan berbasis gender bagi penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan konflik - Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok perempuan penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan konflik	
		- Meningkatkan Kualitas Lembaga layanan pengaduan dan perlindungan perempuan dan anak melalui pelatihan dan bimtek - Penguatan sistem perundang-undangan terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO - Penguatan mekanisme kerjasama antar pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO - Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO - Peningkatan pemahaman masyarakat marjinal terhadap hak dan mekanisme dalam mendapatkan layanan bantuan hukum - Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok marjinal untuk memastikan kelompok marjinal tersebut mendapatkan identitas hukum	Menurunkan kejadian hukuman fisik dan/atau agresi psikologis bagi anak dari pengasuh

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sebagai amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pencapaian target kinerja Dinas Sosial selama 4 (empat) tahun 2023-2026. Selanjutnya implementasinya terintegrasi ke dalam tugas pokok fungsi unit kerja sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 - 2) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
 - 3) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - 4) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
 - c. Administrasi Umum
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 11) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 13) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
- a. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - 1) Sub kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
 - 2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
 - b. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 4) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 5) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Permakanan
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Sandang
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - 4) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

- 5) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 6) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - 7) Sub kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - 8) Sub kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 9) Sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - 10) Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
 - 11) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - 12) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - 13) Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
- 1) Sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - 2) Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Permakanan
 - 4) Sub kegiatan Penyediaan Sandang
 - 5) Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - 6) Sub kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti
 - 7) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 8) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - 9) Sub kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - 10) Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 11) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - 12) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - 13) Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

- 14) Sub kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - 1) Sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - 2) Sub kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - 3) Sub kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
 - b. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 - a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Makanan
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Sandang
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - 4) Sub kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
 - 5) Sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
6. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - 4) Sub kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - 2) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
7. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 4) Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
8. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
 - a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sub kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
9. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 4) Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 4) Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KNERJA AKHIR PERIODE RENSTRA (2026)		Unit Kerja	Lokasi
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya kualitas tatakelola perangkat daerah	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	4.499.631.564	100%	4.358.752.415	100%	4.231.351.360	100%	4.168.365.246	DSP3A	KKM
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen/1 laporan	2 dokumen/1 laporan	49.010.714	2 dokumen/1 laporan	74.010.714	2 dokumen/1 laporan	74.010.714	2 dokumen/1 laporan	74.010.714	DSP3A	KKM
		Penyusunan Renstra dan rencana perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	9.010.714	2 dokumen	34.010.714	2 dokumen	34.010.714	2 dokumen	34.010.714	DSP3A	KKM
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	40.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	40.000.000	DSP3A	KKM
		Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	100%	100%	3.246.277.286	100%	3.246.277.286	100%	3.246.277.286	100%	3.246.277.286	DSP3A	KKM
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menrima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang	30 orang	3.240.000.000	32 orang	3.240.000.000	32 orang	3.240.000.000	35 PNS	3.240.000.000	DSP3A	KKM
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	31 orang	31 orang	27.600.000	31 orang	27.600.000	31 orang	27.600.000	31 orang	27.600.000	DSP3A	KKM
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran/SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran/SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran/SKPD	72 laporan	72 laporan	6.277.286	72 laporan	6.277.286	72 laporan	6.277.286	72 laporan	6.277.286	DSP3A	KKM

		Administrasi umum	Persentase ketersediaan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	375.000.000	100%	250.000.000	100%	150.000.000	100%	100.000.000	DSP3A	KKM
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	4.500.000	1 paket	4.500.000	1 paket	4.500.000	1 paket	4.500.000	DSP3A	KKM
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	65.500.000	1 paket	40.500.000	1 paket	15.500.000	1 paket	5.500.000	DSP3A	KKM
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	4 paket	70.000.000	4 paket	70.000.000	4 paket	40.000.000	4 paket	30.000.000	DSP3A	KKM
		Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengandaan yang disediakan	2 Paket	2 paket	20.000.000	2 paket	20.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	5.000.000	DSP3A	KKM
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	3 dokumen	15.000.000	3 dokumen	15.000.000	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	5.000.000	DSP3A	KKM
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 laporan	200.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	50.000.000	DSP3A	KKM
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang diadakan	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	DSP3A	KKM
		Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 unit	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	DSP3A	KKM
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 unit	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	DSP3A	KKM
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	DSP3A	KKM
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	DSP3A	KKM

		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Jasa pelayanan umum kantor dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	100%	100%	679.712.000	100%	679.712.000	100%	679.712.000	100%	679.712.000	DSP3A	KKM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	DSP3A	KKM
		Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	629.712.000	1 laporan	629.712.000	1 laporan	629.712.000	1 laporan	629.712.000	DSP3A	KKM
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah layak pakai	100%	100%	99.631.564	100%	28.752.415	100%	31.351.300	100%	18.365.246	DSP3A	KKM
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan diras atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	1 unit	1 unit	29.631.564	1 unit	29.631.564	1 unit	29.631.564	1 unit	29.631.564	DSP3A	KKM
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 unit kendaraan roda 4, 17 unit roda 2	3 unit kendaraan roda 4, 17 unit roda 2	20.000.000	3 unit kendaraan roda 4, 17 unit roda 2	20.000.000	3 unit kendaraan roda 4, 17 unit roda 2	20.000.000	3 unit kendaraan roda 4, 17 unit roda 2	20.000.000	DSP3A	KKM
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 unit	3 unit	10.000.000	3 unit	10.000.000	3 unit	10.000.000	3 unit	10.000.000	DSP3A	KKM
		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	3 unit	40.000.000	3 unit	40.000.000	3 unit	40.000.000	3 unit	40.000.000	DSP3A	KKM
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan PMKS	REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	100%	100%	180.000.000	100%	183.600.000	100%	189.108.000	100%	194.781.240	DSP3A	KKM
		Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan bantuan	100%	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	DSP3A	KKM

	Penyediaan permakunan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakunan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten	700 Orang	25 orang	30.000.000	25 orang	30.000.000	25 orang	30.000.000	25 orang	30.000.000	DSP3A	KKM
	Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten	11 Orang	10 orang	10.000.000	10 orang	10.000.000	10 orang	10.000.000	10 orang	20.000.000	DSP3A	KKM
	Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-Orang	10 orang	10.000.000	10 orang	10.000.000	10 orang	10.000.000	10 orang	10.000.000	DSP3A	KKM
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten	-Orang	20 orang	30.000.000	20 orang	30.000.000	20 orang	30.000.000	20 orang	30.000.000	DSP3A	KKM
	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten	-Orang	5 orang	20.000.000	5 orang	20.000.000	5 orang	20.000.000	5 orang	20.000.000	DSP3A	KKM
	Pemberian layanan rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten	32 Orang	5 orang	20.000.000	5 orang	20.000.000	5 orang	20.000.000	5 orang	20.000.000	DSP3A	KKM
	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di luar panti sosial	Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA Yang Mendapatkan bantuan	100%	100%	60.000.000	100%	63.600.000	100%	69.108.000	100%	64.781.240	DSP3A	KKM
	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten	-Orang	5 orang	20.000.000	5 orang	23.600.000	5 orang	29.108.000	5 orang	24.781.240	DSP3A	KKM
	Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten	-Orang	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	DSP3A	KKM
	Pemberian layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten	-Orang	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	DSP3A	KKM

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dan Penuh Hak Perempuan Dan Anak	Meningkatnya Penuh Kebutuhan PMKS	PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penurunan PMKS	20%	22%	180.000.000	25%	200.000.000	28%	206.000.000	30%	212.180.000	DSP3A	KKM
		Pemberdayaan sosial komunitas dat terampil (KAT)	Persentase masyarakat KAT yang diberdayakan	100%	100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	DSP3A	KKM
		Fasilitasi pemberdayaan sosial KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten	391 keluarga	100 keluarga	30.000.000	100 keluarga	30.000.000	100 keluarga	30.000.000	100 keluarga	30.000.000	DSP3A	KKM
		Peningkatan kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten	391 keluarga	100 keluarga	50.000.000	100 keluarga	50.000.000	100 keluarga	50.000.000	100 keluarga	50.000.000	DSP3A	KKM
		Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kab/Kota	Persentase PSKS yang dilatih	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	106.000.000	100%	112.180.000	DSP3A	KKM
		Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten	63 orang	43 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	10 orang	26.000.000	10 orang	32.180.000	DSP3A	KKM
		Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah TKSK yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten	12 orang	12 orang	20.000.000	12 orang	20.000.000	12 orang	20.000.000	12 orang	20.000.000	DSP3A	KKM
		Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten	-keluarga	53 keluarga	20.000.000	25 keluarga	20.000.000	25 keluarga	20.000.000	25 keluarga	20.000.000	DSP3A	KKM
		Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah LKS yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten	3 lembaga	1 lembaga	20.000.000	1 lembaga	20.000.000	1 lembaga	20.000.000	1 lembaga	20.000.000	DSP3A	KKM
		Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan SDM LK3 kewenangan kabupaten	0 sertifikat	40 sertifikat	20.000.000	10 sertifikat	20.000.000	10 sertifikat	20.000.000	10 sertifikat	20.000.000	DSP3A	KKM

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dan Penuhannya Hak Perempuan Dan Anak	Meningkatnya Penuhannya Kebutuhan PMKS	PENANGANAN BENCANA	Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran	100%	100%	150.000.000	100%	153.000.000	100%	157.590.000	100%	162.137.700	DSP3A	KKM
		Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana mendapatkan bantuan	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	DSP3A	KKM
		Penyediaan makanan	Jumlah orang yang mendapatkan makanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan kabupaten	100 orang	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	DSP3A	KKM
		Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten	1 unit	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	DSP3A	KKM
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten	100 orang	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	DSP3A	KKM
		Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten	100 orang	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	DSP3A	KKM
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap ke siap siaga bencana Kab/Kota	Persentase masyarakat yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	100%	100%	50.000.000	100%	53.000.000	100%	57.590.000	100%	62.137.700	DSP3A	KKM
		Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana	Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten	1 Kampung	1 kampung	25.000.000	1 kampung	25.000.000	1 kampung	25.000.000	1 kampung	25.000.000	DSP3A	KKM
		Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna siaga bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten	20 orang	20 orang	25.000.000	20 orang	25.000.000	20 orang	25.000.000	20 orang	25.000.000	DSP3A	KKM

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan PMKS	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial telah menerima jaminan sosial	100%	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	412.000.000	100%	414.060.000	DSP3A	KKM
		Pemeliharaan anak-anak terlantar	Persentase anak terlantar mendapatkan bantuan	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	DSP3A	KKM
		Pengungkapan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten	32 orang	32 orang	25.000.000	32 orang	25.000.000	32 orang	25.000.000	32 orang	25.000.000	DSP3A	KKM
		Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten	32 orang	32 orang	50.000.000	32 orang	50.000.000	32 orang	50.000.000	32 orang	50.000.000	DSP3A	KKM
		Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau kewenangan kabupaten	32 orang	32 orang	25.000.000	32 orang	25.000.000	32 orang	25.000.000	32 orang	25.000.000	DSP3A	KKM
		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Persentase data fakir miskin yang valid	100%	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	312.000.000	100%	314.060.000	DSP3A	KKM
			Persentase PMKS menerima jaminan sosial	100%	100%		100%		100%		100%		DSP3A	KKM
		Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten	60.128 orang	60.128 orang	100.000.000	60.128 orang	100.000.000	60.128 orang	100.000.000	60.128 orang	100.000.000	DSP3A	KKM
		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten	21.475 keluarga	21.475 keluarga	30.000.000	21.475 keluarga	30.000.000	21.475 keluarga	30.000.000	21.475 keluarga	30.000.000	DSP3A	KKM
		Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten	21.475 keluarga	21.475 keluarga	60.000.000	21.475 keluarga	60.000.000	21.475 keluarga	60.000.000	21.475 keluarga	60.000.000	DSP3A	KKM
		Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten	60.128 orang	60.128 orang	60.000.000	60.128 orang	60.000.000	60.128 orang	60.000.000	60.128 orang	60.000.000	DSP3A	KKM
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang menggunakan PPRG dalam perencanaan dan penganggaran	5 OPD	9 OPD	150.000.000	15 OPD	200.000.000	20 OPD	250.000.000	25 OPD	300.000.000	DSP3A	KKM
			Persentase peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya	45%	50%		50%		75%		75%			

			Kewenangan Kabupaten											
		Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG dan termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten	17 Perangkat Daerah	20 perangkat daerah	10,000,000	21 perangkat daerah	10,000,000	22 perangkat daerah	10,000,000	23 perangkat daerah	10,000,000	DSP3A	KKM
		Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten	18 Perangkat Daerah	20 perangkat daerah	10,000,000	21 perangkat daerah	10,000,000	22 perangkat daerah	10,000,000	23 perangkat daerah	10,000,000	DSP3A	KKM
		Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	1 Dokumen/3 Organisasi	1 Dokumen /3 Organisasi	50,000,000	1 Dokumen/3 Organisasi	100,000,000	1 Dokumen/3 Organisasi	150,000,000	1 Dokumen/3 Organisasi	200,000,000	DSP3A	KKM
		Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten	1 Dokumen	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	60,000,000	1 dokumen	100,000,000	DSP3A	KKM
		Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 organisasi	3 organisasi	30,000,000	3 organisasi	50,000,000	3 organisasi	90,000,000	3 organisasi	100,000,000	DSP3A	KKM

		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Lembaga/30 orang/1 dokumen	1 Lembaga/30 orang/1 dokumen	50,000,000	1 Lembaga/30 orang/1 dokumen	50,000,000	1 Lembaga/30 orang/1 dokumen	50,000,000	1 Lembaga/30 orang/1 dokumen	50,000,000	DSP3A	KKM
		Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 lembaga	1 lembaga	15,000,000	1 lembaga	15,000,000	1 lembaga	15,000,000	1 lembaga	15,000,000	DSP3A	KKM
		Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 orang	30 orang	15,000,000	30 orang	15,000,000	30 orang	15,000,000	30 orang	15,000,000	DSP3A	KKM
		Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	DSP3A	KKM
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan dan anak	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	140,000,000	100%	142,800,000	100%	147,084,000	100%	151,496,520	DSP3A	KKM
		Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen/perangkat daerah yang melaksanakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	1 dokumen/ 2 perangkat daerah/kecamatan	1 dokumen/ 2 perangkat daerah/kecamatan	80,000,000	1 dokumen/ 2 perangkat daerah/kecamatan	61,400,000	1 dokumen/ 2 perangkat daerah/kecamatan	63,542,000	1 dokumen/ 2 perangkat daerah/kecamatan	65,748,260	DSP3A	KKM

		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kotaterhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	50,000,000	1	31,400,000	1	33,542,000	1	35,748,260	DSP3A	KKM
		Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah /lembaga/kelempok yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan kabupaten	2 Perangkat Daerah /lembaga/kelempok	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	DSP3A	KKM
		Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	5 Orang/1 layanan	5 Orang/1 layanan	40,000,000	5 Orang/1 layanan	61,400,000	5 Orang/1 layanan	63,542,000	5 Orang/1 layanan	65,748,260	DSP3A	KKM
		Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat kabupaten yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	5 orang	5 orang	20,000,000	5 orang	20,000,000	5 orang	20,000,000	5 orang	20,000,000	DSP3A	KKM
		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Layanan Tidak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 layanan	1 layanan	20,000,000	1 layanan	20,000,000	1 layanan	20,000,000	1 layanan	20,000,000	DSP3A	KKM
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	DSP3A	KKM
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	DSP3A	KKM

**RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN 2023-2026**

			Perempuan Kewenangan Kabupaten											
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan dan anak	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	100%	200,000,000	100%	204,000,000	100%	210,120,000	100%	216,423,600	DSP3A	KKM
		Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah para pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	18 Perangkat Daerah /lembaga/kelompok/ 1 dokumen	18 Perangkat Daerah /lembaga/kelompok/1 dokumen	100,000,000	18 Perangkat Daerah /lembaga/kelompok/1 dokumen	100,000,000	18 Perangkat Daerah /lembaga/kelompok/1 dokumen	100,000,000	18 Perangkat Daerah /lembaga/kelompok/1 dokumen	100,000,000	DSP3A	KKM
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	18 Perangkat Daerah /lembaga/kelompok	18 Perangkat Daerah /lembaga/kelompok	50,000,000	18 Perangkat Daerah /lembaga/kelompok	50,000,000	18 Perangkat Daerah /lembaga/kelompok	50,000,000	18 Perangkat Daerah /lembaga/kelompok	50,000,000	DSP3A	KKM
		Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	DSP3A	KKM
		Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	21 orang/ 1 layanan/ 2 dokumen	10 orang/ 1 layanan/ 2 dokumen	50,000,000	10 orang/ 1 layanan/ 2 dokumen	54,000,000	10 orang/ 1 layanan/ 2 dokumen	60,120,000	10 orang/ 1 layanan/ 2 dokumen	66,423,600	DSP3A	KKM
		Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten	21 orang	10 orang	10,000,000	10 orang	14,000,000	10 orang	20,120,000	10 orang	16,423,600	DSP3A	KKM
		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 layanan	1 layanan	20,000,000	1 layanan	20,000,000	1 layanan	20,000,000	1 layanan	20,000,000	DSP3A	KKM

		kewenangan kabupaten/kota	Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan khusus kewenangan kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	DSP3A	KKM
		Pengutan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengutan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	DSP3A	KKM
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan tingkat daerah	1 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	DSP3A	KKM
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	DSP3A	KKM
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak	Meningkatnya kualitas perlindungan hak perempuan dan anak	PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Pencanangan Kecamatan Layak Anak	2 kec ✓	3 kec	200.000.000	4 kec	204.000.000	5 kec	210.120.000	6 kec	216.423.600	DSP3A	KKM
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan terhadap lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan kabupaten	10 orang/5 dokumen	10 orang/5 dokumen	65.000.000	10 orang/5 dokumen	50.100.000	10 orang/5 dokumen	52.000.000	10 orang/5 dokumen	52.523.600	DSP3A	KKM

		Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten	10 orang	10 orang	15,000,000	10 orang	15,000,000	10 orang	15,000,000	10 orang	15,000,000	DSP3A	KKM
		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	DSP3A	KKM
		Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	DSP3A	KKM
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	5,100,000	2 Dokumen	7,000,000	2 Dokumen	7,523,600	DSP3A	KKM
		Pelembagaan PHLA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat Pelembagaan PHLA	4 organisasi/ 1 dokumen	4 organisasi/ 2 dokumen	134,000,000	5 organisasi/ 3 dokumen	153,900,000	6 organisasi/ 4 dokumen	158,120,000	7 organisasi/ 5 dokumen	163,900,000	DSP3A	KKM
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	4 Organisasi	100,000,000	5 Organisasi	100,000,000	6 Organisasi	100,000,000	7 Organisasi	100,000,000	DSP3A	KKM

		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemenuhan hak anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 dokumen	34,000,000	3 dokumen	53,900,000	4 dokumen	58,120,000	5 dokumen	63,900,000	DSP3A	KKM
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak	Meningkatnya Kesejahteraan Gender Dalam Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keselarasan dan pemanfaatan data terpilah Gender dan Anak dalam Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan yang responsive gender dan peduli anak	20%	26%	50,000,000	31%	51,000,000	37%	52,530,000	43%	54,105,900	DSP3A	KKM
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	51,000,000	1 dokumen	52,530,000	1 dokumen	54,105,900	DSP3A	KKM
		Penyediaan Data Gender dan Anak dikewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	51,000,000	1 dokumen	52,530,000	1 dokumen	54,105,900	DSP3A	KKM

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Target indikator kinerja perangkat daerah ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPD akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah. Selama tahun 2023–2026, kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai diukur melalui 12 (dua belas) indikator kinerja program (*outcome*), yang 2 (dua) indikator di antaranya merupakan indikator kinerja program (*outcome*) yang bersifat umum (*generik*) yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor dan Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026

No	IKU	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Pencanangan kecamatan layak anak	3	4	5	6	6
2	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100
3	Persentase kasus tindak kekerasan terhadap anak yang yang diselesaikan	100	100	100	100	100
4	Persentase OPD dengan perencanaan dan penganggaran yg responsive gender	20	23	26	29	29
5	Persentase peran serta perempuan dibidang poleksosbud	50	50	75	75	75
6	Selarasnya Data Base Gender dan Anak dalam Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender pada OPD	26	31	37	43	43
7	Tingkat Kabupaten layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya
8	Indeks Pembangunan Gender	89,81	89,90	89,95	90,02	90,1
9	Persentase PSKS yang terlatih	57.1	71.3	85.6	100	100
10	Persentase PPKS yang diberdayakan	39.2	59.4	81.6	100	100
11	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	100	100	100	100	100
12	Persentase PPKS yang di rehabilitasi	48.3	65.2	82.7	100	100
13	Persentase PPKS menerima jaminan social	77.39	82.39	87.39	92.39	92.39

**RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023-2026**

14	Persentase penyaluran bantuan tepat sasaran	100	100	100	100	100
15	Persentase Penduduk Miskin	14.57	14.44	14.31	14.17	14.57
16	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Telantar	100	100	100	100	100
17	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Anak Terlantar	100	100	100	100	100
18	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar	100	100	100	100	100
19	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Gelandangan Pengemis	100	100	100	100	100
20	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial daerah	100	100	100	100	100
21	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	100	100	100	100
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82	84	85	85
23	Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100	100	100	100	100
24	Konsistensi Program RPD kedalam Renstra OPD	100	100	100	100	100
25	Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	100	100	100	100	100
26	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	100	100	100	100	100
27	Persentase Barang dan Jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	80	81	83	85	85
28	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Anjab dan ABK	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis Pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (2023-2026) dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 adalah selama empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

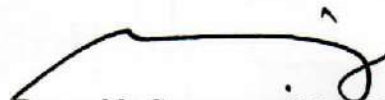
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik,

sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu empat tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Tuapejat, 14 Maret 2022
Kepala Dinas



Rosmaida Sagurung, SE, M.Si

NIP. 19790722 200901 2 002

TERWUJUDNYA KUALITAS KATALOKA PERANGKAT DAERAH
IK : Nilai LAKIP
: Jumlah Inovasi yang diterapkan

IK : Persentase PMKS yang sejahtera
: Persentase pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Termasuk anak berkebutuhan khusus

MENINGKATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PMKS

IK : Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya

MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

IK : Persentase penurunan PMKS

MENINGKATKAN REHABILITASI SOSIAL

IK : Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran

MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

IK : Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial telah menerima jaminan sosial
: Persentase penyaluran bantuan tepat sasaran

MENINGKATKAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

IK : Persentase PSKS yang dilatih

MENINGKATKAN REHABILITASI SOSIAL PPKS LAINNYA

IK : Persentase PPKS lainnya bujukan korban HIV/AIDS dan NAFZA Yang Mendapatkan bantuan

MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN SOSIAL KAT

IK : Persentase masyarakat KAT yang diberdayakan

MENINGKATKAN REHABILITASI SOSIAL DASAR

IK : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan bantuan

MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KE SIAP SIAGAAN BENCANA

IK : Persentase masyarakat yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana

MENINGKATKAN PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR

IK : Persentase anak terlantar mendapatkan bantuan

MENINGKATKAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN

IK : Persentase data fakir miskin yang valid
: Persentase PPKS menerima jaminan sosial

MENINGKATKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA

IK : Persentase korban bencana mendapatkan bantuan

MENINGKATKAN PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

IK : Jumlah Pencanangan kecamatan layak anak

MENINGKATKAN JUMLAH LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN

IK : Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
: Jumlah layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
: Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

MENINGKATKAN PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA

IK : Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan
: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan

MENINGKATKAN KUALITAS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

IK : Persentase Penurunan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak

MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

IK : Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
: Persentase kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan

MENINGKATKAN JUMLAH KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

IK : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
: Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan

MENINGKATKAN JUMLAH LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI

IK : Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan
: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan

MENINGKATKAN JUMLAH LAYANAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

IK : Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
: Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan
: Jumlah layanan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
: Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

MENINGKATKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

IK : Persentase CPD yang menggunakan PPG dalam perencanaan dan penganggaran
: Persentase peran serta perempuan dibidang politik/osbud

MENINGKATKAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH

IK : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG
: Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
: Jumlah Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

IK : Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
: Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

MENINGKATKAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN

IK : Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
: Jumlah kelompok/Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
: Jumlah layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan

MENINGKATKAN PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA

IK : Dokumen Profil Gender
: Jumlah Penyajian Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data

MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

IK : Persentase capaian kinerja perangkat daerah

MENINGKATKAN PEMBIYANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

IK : Persentase keabsahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan tugas layanan perangkat daerah

MENINGKATKAN ADMINISTRASI KEUANGAN

IK : Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayar

MENINGKATKAN PEMELIHARAAN BMD

IK : Persentase barang milik daerah layak pakai

MENINGKATKAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

IK : Persentase jasa pelayanan umum, kantor dan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar

MENINGKATKAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

IK : Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang diadakan

MENINGKATKAN ADMINISTRASI UMUM

IK : Persentase ketersediaan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor

Tua pejabat, Maret 2022
Kepala Dinas

Rosmaida Sugurung, SE, M.Si
NIP. 197907222009012002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Raya Tuapejat KM. 4 Sipora Utara No. Telp/Fax (0759) 320231

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**
NOMOR : 460/05/DSP3A TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023-2026**

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan integral dari pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan proses penyusunan dokumen Renstra dan IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023-2026, perlu membentuk Tim Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penyusun Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- 14 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

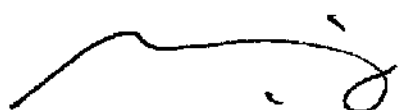
- KESATU : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator tahun sebelumnya;
 - b. menyajikan data target dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - c. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
 - d. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di Masyarakat;
 - e. melakukan pembahasan pengolahan data dan Informasi, analisis gambaran pelayanan ;
 - f. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
 - g. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - h. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas;

- i. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan OPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu; dan
- j. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal Februari 2022

KEPALA DINAS



ROSMAIDA SAGURUNG, SE, M.Si
Nip. 197907222009012002

LAMPIRAN

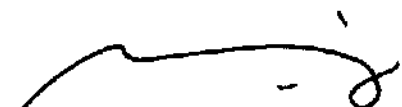
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 460/05/DSP3A TAHUN 2022
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023-
2026

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023-2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Rosmaida Sagurung, SE, M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Chandra Dewi, SE, M.Si	Sekretaris	Ketua
3.	Delpi Kuswanto, SKM, M.Kes	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Arsenius, SH, MH	Kepala Bidang Sosial	Anggota
5.	Yosepha Yeni Sapatundai, ST	Kepala Bidang P3A	Anggota
6.	Toras Pasaribu, S.Kom	Kasi Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin	Anggota
7.	Helteprida, S.Pd	Kasi Rehabilitasi Sosial	Anggota
8.	Piter Natalinus Saleleubaja, S.Sos	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
9.	Desmawenti, S.Pi	Kasi Pemberdayaan Perempuan	Anggota
10.	Normawaty Astuti S, SH	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
11.	Rosmin Ferawati, S.IP	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
12.	Masrinayanti Siregar, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
13.	Rani Sasmita, SE	Pelaksana	Sekretariat
14.	Ramili, S.I.Kom	Pelaksana	Sekretariat

KEPALA DINAS


ROSMAIDA SAGURUNG, SE, M.Si
Nip. 197907222009012002